



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI **PEMILIHAN** UMUM **PROVINSI** SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM **PROVINSI** SUMATERA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG TUGAS SATUAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

**KESATU** 

Menetapkan Perubahan nama-nama dan kedudukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: 1. Pengarah;

2. Penanggungjawab;

3. Ketua;

4. Sekretaris; dan

5. Anggota.

KEDUA: Susunan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wo Sutrisno

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2024 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI **PEMILIHAN UMUM PROVINSI** SUMATERA BARAT.

## PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Surya Efitrimen	Ketua	Pengarah
2.	Jons Manedi	Anggota	Pengarah
3.	Ory Sativa Syakban	Anggota	Pengarah
4.	Medo Patria	Anggota	Pengarah
5.	Hamdan	Anggota	Penanggungjawab
6.	Irzal Zamzami	Sekretaris	Ketua
7.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Aan Wuryanto	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Jumiati	Kabag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Yenrizal Efendi	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Anggota
11.	Wandrizen	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	
12.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
13.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Anggota
14.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Domni Alen	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
16.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
17.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
18.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
19.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Yurika Amelia	Analis Penata Keuangan	Anggota
21.	Silka Hartina	Analis Penata Keuangan	Anggota
22.	Novria	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
23.	Lilis Akminda	Staf Sub Bagian Hukum	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Sutrisno